

Kantor Badan POM

Jl. Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat, 10560, Indonesia
Telepon : (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755
4241781, 4244819
Email : halobpom@pom.go.id
Website : www.pom.go.id

Kantor PPSDM POM

Gedung Gudang Listrik Lantai 4
Jl. Salemba Raya No.19, Jakarta Pusat, 10440, Indonesia
Telepon : (021) 3103100
Fax : (021) 3103700
Email : ppsdm@pom.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

NOMOR : PR.04.01.9.94.12.21.357 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2022**

**KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 perlu menetapkan Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.82.05.20.2060 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.9.94.12.21.72 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022.

- Pertama : Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan penyusunan rencana kinerja dan pendanaan tahun 2022.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
2. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
3. Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGEMBANGAN
 SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT
 DAN MAKANAN
 NOMOR PR.04.01.9.94.12.21.357 TANGGAL
 16 DESEMBER 2021
 TENTANG RENCANA KINERJA PUSAT
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

RENCANA KINERJA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2022

Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya kompetensi SDM POM.	a.	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	79%
		b.	Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai Standar.	875 orang
2.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai dengan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024.	a.	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan.	4,66
3.	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	a.	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	60%
		b.	Persentase Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	82%
4.	Meningkatnya kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	a.	Nilai kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	4,45
		b.	Persentase SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	92%
5.	Meningkatnya kualitas layanan pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	a.	Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	50%
		b.	Nilai kepuasan layanan pembinaan PFM.	4,00

Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja		Target
6.	Terlaksananya rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan sesuai <i>Road Map</i> .	c.	Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Manajemen Perubahan.	88%
7.	Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif.	a.	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	85
		b.	Nilai AKIP PPSDM POM.	82
8.	Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal.	a.	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	84
9.	Terbangunnya Sistem Operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	a.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	2,26
10.	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	a.	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	93,5
		b.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM.	94

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si, Apt, MPPM.